



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT/RW: 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 21 September 2022 dalam register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. [REDACTED], pada tanggal 21 Agustus 1998, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 13 September 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-13092022-0007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Baa 7 September 1997;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Januari 2002;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal, 26 Maret 2009;
3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup harmonis. Penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 sikap Tergugat terhadap Penggugat mulai berubah yaitu Tergugat tidak bekerja mencari nafkah, tergugat sering mabuk-mabukan dan kasar dengan Penggugat;
5. Bahwa karena perubahan sikap tergugat tersebut, maka memicu pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan tergugat yang hamper terjadi setiap hari;
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut berlangsung hingga tahun 2015, dimana kadang ketika ada pertengkaran, tergugat menganiaya penggugat, bahkan mengusir penggugat keluar dari rumah;
7. Bahwa untuk membiayai hidup anak-anak, Penggugatlah yang bekerja sebagai pedagang;
8. Bahwa persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak keluarga penggugat dan tergugat, namun tidak setelah itu tetap cekcok lagi;
9. Bahwa kemudian, tahun 2016, tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, akhirnya penggugat keluar meninggalkan anak-anak bersama tergugat. Penggugat berangkat ke Kupang tinggal di keluarganya;
10. Bahwa selama di Kupang, penggugat berdagang dan uang hasil kerja dikirimkan ke anak-anak untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak;
11. Bahwa sering penggugat ke Rote melihat anak-anak namun tergugat tidak pernah lagi ingin rujuk dengan Pengggugat;
12. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi mulai dari tahun 2016, dan sepertinya tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
13. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;



Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. [REDACTED], pada tanggal 21 Agustus 1998, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 13 September 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-13092022-0007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu; ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal, 26 Maret 2009, tetap dibawah asuhan tergugat namun pemeliharaan dibebankan kepada penggugat dan tergugat sebagai orangtua kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2022, tanggal 4 Oktober 2022, dan tanggal 14 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-13092022-0007, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga No. 5314030312074214 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2019 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 21 Agustus 1998, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-13092022-0007, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum pertama Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. [REDACTED], pada tanggal 21 Agustus 1998, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 13 September 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-13092022-0007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua, kemudian pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 kemudian menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2010 terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadinya percekcoan antara Penggugat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk keluarga karena Tergugat tidak bekerja, dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari pertengahan tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, dan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa dari perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ada yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi setelah adanya perdamaian, kembali terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi ke Kupang untuk mencari nafkah dengan berdagang,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus, yang mana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk keluarga karena Tergugat tidak bekerja, dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Maret 2009, tetap dibawah asuhan Tergugat namun pemeliharaan dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandung, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Baa, tanggal 7 September 1997, umur 25 (dua puluh lima) tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Rote Ndao, tanggal 25 Januari 2002, umur 20 (dua puluh) tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 26 Maret 2009, umur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 26 Maret 2009, umur 13 (tiga belas) tahun masih tergolong sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa anak atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya, dan anak atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat di Kupang dan membantu Penggugat untuk berdagang di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat, karena anak tersebut masih bersekolah di Rote

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



Ndao dan selama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Tergugat, anak tersebut dirawat dengan baik, sehat secara fisik, dan pendidikan anak juga berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa, Penggugat sering mengirimkan uang kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, agar uang tersebut dapat diberikan kepada ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang mana kemudian akan digunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa, Penggugat juga sering pergi ke Rote Ndao melihat dan menjenguk ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan keluarga dari Penggugat juga ikut merawat ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat anak tersebut dididik dan dirawat dengan baik, dan untuk kepentingan pendidikan anak yang masih melaksanakan pendidikan sekolah di Rote Ndao, maka sebaiknya ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini



berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian petitum ketiga dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu, maka Majelis Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian petitum keempat Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 21 Agustus 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-13092022-0007, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak laki-laki yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Rote pada tanggal 26 Maret 2009, berada pada pihak Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan sebaik-baiknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp590.000,00; |
| 2. PNPB | : Rp60.000,00; |
| 3. Materai..... | : <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp660.000,00; |
- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]